



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia, dimana setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

b. bahwa Walikota mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terutama kerukunan umat beragama yang merupakan bagian penting dari kerukunan nasional;

c. bahwa dalam rangka pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Kediri diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yowakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nornor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nornor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nornor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Adat;
 6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor I/BER/MDN-MAG/ 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.
6. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
7. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan kerukunan umat beragama di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Walikota mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pemeliharaan kerukunan umat beragama di daerah yang meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya diantara umat beragama.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diwilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan diwilayah Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

BAB III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) FKUB dibentuk dan berkedudukan di daerah.
- (2) FKUB dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan umat beragama yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

- (4) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Tugas FKUB
Pasal 5

FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk saran dan pertimbangan sebagai bahan kebijakan;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan; dan
- f. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan lapangan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 6

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kerukunan umat beragama.
- (2) Jumlah anggota FKUB paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ormas keagamaan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Daerah.
- (4) Keanggotaan FKUB berperan serta untuk memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya.

Bagian Keempat
Pasal 7
Organisasi

- (1) Susunan organisasi pengurus FKUB, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
 - e. 1 (satu) orang bendahara;
 - f. 1 (satu) orang wakil bendahara;
 - g. bidang-bidang, yaitu terdiri dari:
 1. bidang pemeliharaan;
 2. bidang pemberdayaan; dan
 3. bidang evaluasi pendirian tempat ibadah.
- (2) Kepengurusan Organisasi FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota melalui rapat pleno paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

- (3) Masa kerja kepengurusan FKUB adalah selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pergantian kepengurusan FKUB dapat dilakukan apabila:
 - a. yang bersangkutan mengundurkan diri;
 - b. wafat/meninggal dunia; dan
 - c. tidak aktif.
- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan membuat surat permohonan pengunduran diri yang diajukan kepada Ketua FKUB.
- (6) Apabila Ketua FKUB mengajukan pengunduran diri, maka surat permohonan diajukan kepada Walikota.
- (7) Pergantian kepengurusan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
DEWAN PENASEHAT FKUB
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 8

- (1) Dalam rangka memberdayakan FKUB dibentuk Dewan Penasehat FKUB.
- (2) Pembentukan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 9

Dewan Penasehat FKUB mempunyai tugas yaitu:

- a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
- b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 10

Susunan keanggotaan Dewan Penasehat FKUB terdiri dari:

- a. Pelindung : unsur FORKOPIMDA;
- b. Pengarah : Wakil Walikota;
- c. Ketua : Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri;
- e. Sekretaris: : Kepala Bagian Kesra;
- f. Anggota : unsur tokoh/pemuka agama.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama.

- (2) Pengurus FKUB menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Ketua DPRD.
- (3) Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Biaya operasional FKUB dan Dewan Penasehat FKUB bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketua FKUB dan Dewan Penasehat FKUB wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang berasal dari APBD secara tertulis kepada Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

FKUB dan Dewan Penasehat FKUB yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap diakui kebedaannya dan melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan dan selanjutnya dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Februari 2023

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 17 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
dan SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022